



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Yusuf
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kompor Kel.Nangka Lingkungan II
Kec.Binjai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa Deni Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
- Terdakwa didampingi oleh Samsir Ade M. Simajorang, S.H., dkk Pena Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ASARO KEADILAN berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No. 29 Binjai Kel. Daataran Rendah Kec. I Timur Kota Binjai berdasarkan Surat Penetapan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN tanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 10 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI YUSUF terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melampaui hak* *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dalam dakwanya kombinasi Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI YUSUF berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok HERO
 - 5 (lima) Amp Ganja dibalut kertas Nasi warna Coklat dengan berat 4,95 (empat koma sembilan lima) gramKenyataan barang bukti yang diterima :
 - 5 (lima) Amp Ganja dibalut kertas Nasi warna Coklat (setelah dipertimbangkan barang bukti sisanya dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok HERODirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **DENI YUSUF** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jl. Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur tepa didalam warung kopi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang merupakan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" berupa 5 (lima) amp yang di bungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 7,70 (tujuh koma tujuh nol) gram dan berat netto 4,95 (empat koma sembilan lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib sekira RAHMATULLAH bersama teman saksi yang bernama LUTERO NAINGGO (selaku petugas kepolisian Polres Binjai) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama DENI YUSUF, penangkapan di dalam seluaran warung kopi di Jl. Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur penangkapan di lakukan berawal dari kecurigaan terhadap terdakwa yang berada di dalam warung hanya seorang diri yang sedang duduk dan sedang melakukan pemeriksaan di seputaran terdakwa, para saksi menemukan Kotak Rokok HERO yang terletak di meja tepatnya di hadapan terdakwa dan terdakwa di dalam kotak rokok HERO tersebut berisi 5 (lima) Amp Ganja kering yang terbalut kertas Nasi warna Coklat. Selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan DEDI (DPO) yang dibeli di Hoki Kel. Mencirim Binjai Timur pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib, dan Ganja tersebut di beli terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk di gunakan terdakwa, terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa sudah sering membeli ganja dari DEDI (DPO) untuk



gunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut peti bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara I

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :55/10034/III// tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRI SUSANTI,SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) berat ba bukti Narkotika perkara terdakwa berupa 5 (lima) amp yang di bungkus de kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 7,70 (tujuh koma tujuh nol) g dan berat netto 4,95 (empat koma sembilan lima) gram yang diduga k Narkotika jenis ganja yang diduga milik terdakwa **DENI YUSUF**.

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfore Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 2493/NNF/2021 hari Rabu tangga Maret 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt dan I Amalia,S.IK dengan kesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus pl bening berisi daun biji kering dengan dengan berat netto 4,95 (empat k sembilan lima) gram diduga mengandung narkotika, yang diperiksa terdakwa **DENI YUSUF** adalah benar mengandung **Positif Ganja** dan terd dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU.RI No.35 Tahun : tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwei yaitu Dinas Kesehatan.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman yang disebut de ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak berac bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Keseh R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan u menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perar dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau u Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik reagensi laboratorium.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pic dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **DENI YUSUF** pada hari Rabu tanggal 03 Maret : sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun : bertempat di Jl. Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. binjai Timur tepa didalam warung kopi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang r termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwei



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golong dalam bentuk tanaman” berupa 5 (lima) amp yang di bungkus dengan nasi warna coklat dengan berat brutto 7,70 (tujuh koma tujuh nol) gram berat netto 4,95 (empat koma sembilan lima) gram, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib s RAHMATULLAH bersama teman saksi yang bernama LUTERO NAINGGO (selaku petugas kepolisian Polres Binjai) telah melakukan penangk terhadap terdakwa yang bernama DENI YUSUF, penangkapan di dalam sel warung kopi di Jl. Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. binjai Ti penangkapan di lakukan berawal dari kecurigaan terhadap terdakwa berada di dalam warung hanya seorang diri yang sedang duduk, dan melakukan pemeriksaan di seputaran terdakwa, para saksi menemukan K Rokok HERO yang terletak di meja tepatnya di hadapan terdakwa dan tern di dalam kotak rokok HERO tersebut berisi 5 (lima) Amp Ganja kering terbalut kertas Nasi warna Coklat, selanjutnya petugas mengintrogasi terd dan terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang d dari seorang laki-laki yang bernama panggilan DEDI (DPO). Terda mengaku ganja tersebut akan di gunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa barang bukti tersebut petugas bawa ke Polres Binjai guna diproses se hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :55/10034/III/ tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRI SUSANTI,SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) berat ba bukti Narkotika perkara terdakwa berupa 5 (lima) amp yang di bungkus de kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 7,70 (tujuh koma tujuh nol) g dan berat netto 4,95 (empat koma sembilan lima) gram yang diduga k Narkotika jenis ganja yang diduga milik terdakwa **DENI YUSUF**.

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfore Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 2493/NNF/2021 hari Rabu tanggal Maret 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt dan I Amalia,S.IK dengan kesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus pl bening berisi daun biji kering dengan dengan berat netto 4,95 (empat k sembilan lima) gram diduga mengandung narkotika, yang diperiksa terdakwa **DENI YUSUF** adalah benar mengandung **Positif Ganja** dan terd dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU.RI No.35 Tahun :



dari seorang laki-laki yang bernama panggilan DEDI (DPO) untuk digunakan terdakwa. Cara menggunakan ganja pertama-tama ganja kering tersebut di sampai halus hingga menyerupai tembakau rokok biasanya, kemudian ganja tersebut sebahagian di campur dengan tembakau rokok selanjutnya di l dengan menggunkan kertas piper/kertas rokok, di bentuk layaknya rokok bi dan setelah terbentuk layaknya seperti rokok kemudian dibakar dan menggunakan mancis dan dihisap seperti menghisap rokok pada umum demikian hingga ganja tersebut habis terbakar dan di hisap. Selanjut terdakwa dan barang bukti tersebut petugas bawa ke Polres Binjai (di proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :55/10034/III/ tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRI SUSANTI,SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) berat barang bukti Narkotika perkara terdakwa berupa 5 (lima) amp yang di bungkus di kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 7,70 (tujuh koma tujuh nol) (dan berat netto 4,95 (empat koma sembilan lima) gram yang diduga mengandung Narkotika jenis ganja yang diduga milik terdakwa **DENI YUSUF**.

Bahwa **barang bukti Urine** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 2494/NNF/2021 hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika, yang diperiksa milik terdakwa **DENI YUSUF** ac benar mengandung **Positif THC** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis tanaman yang dis dengan ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa ter berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib s bersama teman saksi yang bernama Lutero Nainggolan (selaku petugas kepolisian Polres Binjai) di dalam sebuah warung kopi di Jl. Cut Nyak D Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama DENI YUSUF;
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal dari kecurigaan terhadap terdakwa yang berada di dalam warung hanya seorang diri yang sedang duduk;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di seputaran terdakwa, petugas membuka Kotak Rokok HERO yang terletak di meja tepat di hadapan terdakwa ternyata di dalamnya ada 5 (lima) Amp Ganja kering yang terbungkus kertas Nasi warna Coklat,
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari seorang laki-laki yang bernama panggilan DEDI (DPO);
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Terdakwa membeli ganja di Jl. Kel. Mencirim Binjai Timur pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib, dan Ganja tersebut di beli terdakwa seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk di gunakan terdakwa,
- Bahwa terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa sudah sering membeli ganja dari DEDI (DPO) untuk di gunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang berlawanan keberatan dan membenarkannya;

2. Lutero Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib s bersama teman saksi yang bernama Rahmatullah (selaku petugas kepolisian Polres Binjai) di dalam sebuah warung kopi di Jl. Cut Nyak Dhen Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama DENI YUSUF;



- Bahwa penangkapan dilakukan berawal dari kecurigaan terhadap terdakwa yang berada di dalam warung hanya seorang diri yang sedang duduk;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di seputaran terdakwa, peternak membuka Kotak Rokok HERO yang terletak di meja tepat di hadapan terdakwa ternyata di dalamnya ada 5 (lima) Amp Ganja kering yang terbungkus kertas Nasi warna Coklat,
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didatangkan dari seorang laki-laki yang bernama panggilan DEDI (DPO);
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Terdakwa membeli ganja di Jl. Kel. Mencirim Binjai Timur pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, dan Ganja tersebut di beli terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk di gunakan terdakwa,
- Bahwa terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa sudah sering membeli ganja dari DEDI (DPO) untuk di gunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menunjukkan keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Terdakwa ditangkap oleh saksi Rahmatullah dan saksi Luterro Nainggolan yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Binjai terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Hero tempat penyimpanan ganja, 5 (lima) Amp Ganja kering yang terbungkus kertas Nasi warna Coklat,;
- Bahwa barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan membelinya dari Dedi (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Me...



ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan Muham Hafiz Ansari, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika, yang diperiksa milik terdakwa **DENI YUSUF** adalah benar mengandung **Positif THC** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 55/10034/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI, SE sebagai pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) berat barang bukti Narkotika perkara terdakwa berupa 5 (lima) amp yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 7,70 (tujuh koma tujuh nol) gram dan berat netto 4,95 (empat koma sembilan lima) gram yang di isi berisi Narkotika jenis ganja yang diduga milik terdakwa **DENI YUSUF**
2. Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. L 2494/NNF/2021 hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 ditandatangani Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika, yang diperiksa milik terdakwa **DENI YUSUF** adalah benar mengandung **Positif THC** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) amp ganja dibalut kertas nasi warna coklat.
2. 1 (satu) buah kotak rokok hero.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Terdakwa ditangkap oleh saksi Rahmatullah dan saksi Luterro Nainggolan yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Binjai terkait tindak pidana



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Hero tempat penyimpanan ganja, 5 (lima) Amp Gering yang terbalut kertas Nasi warna Coklat,;
- Bahwa barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan membelinya dari Dedi (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :55/10034/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRI SUSANTI,SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) terdakwa barang bukti Narkotika perkara terdakwa berupa 5 (lima) amp yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 7,70 (tujuh koma tujuh nol) gram dan berat netto 4,95 (empat koma sembilan lima nol) gram yang diduga berisi Narkotika jenis ganja yang diduga milik terdakwa DENI YUSUF.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 2494/NNF/2021 hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt dan Muhamad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika, yang diperiksa milik terdakwa DENI YUSUF adalah barang bukti yang mengandung **Positif THC** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I (satu) ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terdakwa mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi dengan bentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim langsung Dakwaan Kombinasi Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi Kesatu yang disusun dengan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kombinasi Kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No



1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menyerahkan, Menawarkan Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 100/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya semua manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa seseorang yang bernama Deni Yusuf, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Deni Yusuf lengkap dengan semua identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tindakan yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golong sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Pengetahuan dan Subyek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang ternyata seorang Wiraswasta serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun terapis medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana distribusi, peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Terdakwa ditangkap oleh saksi Rahmatullah dan saksi Luterro Nainggolan yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Binjai terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Hero tempat penyimpanan ganja, 5 (lima) Amp Ganja kering yang terbalut kertas Nasi warna Coklat,;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah miliknya dan Narkotika



ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Dedi (E seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa bukan sebagai dokter atau orang yang bergerak dibidang kesehatan yang sama atau tidak berhubungan dengan ganja sebagaimana yang dimiliki Terdakwa, serta lebih lanjut Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai atau menjual ganja tersebut dari pihak yang berwenang, dan secara nyata-nyata perbuatan Terdakwa yang terkait dengan Narkotika tidak memenuhi unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan unsur ke-2 tentang “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dalam dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3 Unsur “Menawarkan untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur Menawarkan untuk Di Jual, Menerima, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dimaksud dalam dakwaan disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan”, asal kata ‘tawar’, proses atau cara, perbuatan menawarkan; “menjual”, asal kata ‘jual’, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli”, asal kata ‘beli’ yaitu memperoleh sesuatu atau melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; “menerima”, asal kata ‘terima’, menyambut, mengambil (mendapatkan), menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagai “perantara”, asal kata ‘antara’, yaitu orang, dan sebagainya, yang menjadi penengah, atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli), “menukar”, asal kata ‘tukar’, yaitu mengganti (dengan yang lain), menyanggah, mengubah (nama, dsb), memindahkan (tempat, dsb), “menyerahkan”, asal kata ‘serah’, merupakan kata kerja, 1) memberikan, menyampaikan (kepada orang lain) dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika adalah : *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau b. tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyeba. penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sa. menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, .* *dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Unda Undang ini;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golonga adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembar ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai po sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide Penjelasan Pasal 6 aye huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I d digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekni dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium set mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Penga Obat dan makanan (*vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 T 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 1 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Terda ditangkap oleh saksi Rahmatullah dan saksi Luterro Nainggolan . merupakan anggota Satnarkoba Polres Binjai terkait tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas . ditemukan adanya peran Terdakwa sebagai pengedar ataupun terlibat d peredaran Narkotika Golongan I serta tidak terbukti pula Terdakwa memper keuntungan ekonomis atas Narkotika Golongan I sehingga berdasarkan ur uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Nark tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan d dakwaan Kombinasi Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kombinasi Kesatu Pr tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Komb Kesatu Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Und Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsu sebagai berikut :



1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dan dakwaan Primair oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, pertimbangan unsur Setiap orang dalam dakwaan Primer diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan Primer diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsider

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. E. Timur Terdakwa ditangkap oleh saksi Rahmatullah dan saksi Lu Nainggolan yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Binjai terkait tindak pidana Narkotika dimana penangkapan dilakukan berawal dari kecurigaan terhadap terdakwa yang berada di dalam warung hanya seorang diri sedang duduk dan saat melakukan pemeriksaan di seputaran terdakwa petugas membuka Kotak Rokok HERO yang terletak di meja tepat di hadapan terdakwa ternyata di dalamnya ada 5 (lima) Amp Ganja kering yang terbungkus kertas Nasi warna Coklat dan barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, yang mana Narkotika Golongan jenis Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Dedi (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :55/10034/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani



barang bukti Narkotika perkara terdakwa berupa 5 (lima) amp yang di bun dengan kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 7,70 (tujuh koma tujuh gram dan berat netto 4,95 (empat koma sembilan lima) gram yang diduga k Narkotika jenis ganja yang diduga milik terdakwa Deni Yusuf.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab : 2494/NNF/2021 hari Selasa tanggal 16 M 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan Muham Hafiz Ansari, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berup (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga menganc narkotika, yang diperiksa milik terdakwa DENI YUSUF adalah b mengandung **Positif THC** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor ur lampiran I UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa tidak ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terda tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ters diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim t menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa me Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetal dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan dem Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur t hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terda memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hu (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ten Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi u melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak dan melu hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 aya Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika t terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa: 5 (lima) amp ganja dibalut kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah kotak rokok hero merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Deni Yusuf oleh karena itu dari Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Deni Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) amp ganja dibalut kertas nasi warna coklat.
 - 1 (satu) buah kotak rokok heroDimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh kami, E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Monang Sianturi, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Hamidah Br Ginting, S.H., Penuntut Umum Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera,

Monang Sianturi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)